

PUTUSAN

No.1409/Pid/B/2005/Pn.Jak.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili putusan-putusan pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FREDY RAJA GUGUK
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun, 4 Februari 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. Galur Sari II No.56 Rt.001/01 Kel. Utan Kayu Selatan
Kec. Matraman, Jakarta Timur.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 15 Juni 2005 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri, tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya telah menuntut agar supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Supaya Hakim/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan FREDY RAJA GUGUK bersalah melakukan tindak pidana PENGEDARAN PSIKOTROPIKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (1) huruf c UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FREDY RAJA GUGUK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- atau subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil Psikotropika jenis shabu-shabu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) sebuah Handphone Nokia 3330 dan SIM card No.08159346625.
Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi terdakwa yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari segala tuduhan dan dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FREDY RAJA GUGUK, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2005 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2005 bertempat di jalan Raya Boulevard Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, memproduksi atau mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2005 sewaktu Sigit Purnomo bersama dengan saksi Suwato dan saksi Eka Wahyu M. selaku anggota Polisi Polsek Metro Kelapa Gading Jakarta Utara sedang melaksanakan observasi wilayah mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa disamping Apartemen WGP Kelapa Gading sering dijadikan tempat transaksi narkoba ;
- Atas informasi tersebut kemudian saksi Sigit Purnomo bersama dengan Suwoto melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan saksi Sigit Purnomo berhasil mendapatkan nomor Handphone terdakwa FREDY RAJA GUGUK yang diduga sering mengedarkan shabu-shabu ditempat tersebut lalu Sigit Purnomo menghubungi terdakwa mengaku bernama PANCO memesan 1 (satu) bungkus plastik shabu-shabu kepada terdakwa ;
- Setelah transaksi lalu disepakati 1 (satu) bungkus shabu-shabu seharga Rp. 6.00.000,- lalu Sigit Purnomo janji dengan terdakwa FREDY RAJA GUGUK untuk bertemu disamping Apartemen WGP Kelapa Gading Jakarta Utara, sekitar pukul 00.15 Wib terdakwa datang dengan menumpang ojek sepeda motor, selanjutnya saksi Eka Wahyu M. menghampiri terdakwa dan langsung menangkap terdakwa dan ketika terdakwa akan digeledah, terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik shabu-shabu tersebut disita untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa ia terdakwa FREDY RAJA GUGUK kedapatan telah mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.LAB-3723/KNF/2005 tanggal 27 Juni 2005 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2560 gram tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan II nomor urut 9 lampiran U.U.R.I nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (1) huruf c U.U.R.I Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Bahwa ia terdakwa FREDY RAJA GUGUK, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2005 bertempat di Jalan Raya Boulevard Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa Psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 14 Juni 2005 sewaktu Sigit Purnomo berama dengan anggota lainnya dari Polsek Metro Kelapa Gading Jakarta Utara sedang melaksanakan observasi wilayah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar

- Jalan Boulevard samping Apartemen Wisma Kelapa Gading Kelurahan Kelapa Gading Timur Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkoba ;
- Atas informasi tersebut kemudian saksi Sigit Purnomo bersama dengan Suwoto dan anggota lainnya melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan pada sekitar pukul 00.15 Wib saksi Sigit Purnomo melihat terdakwa FERI RAJA GUGUK baru turun dari ojek sepeda motor terlihat mencurigakan, selanjutnya saksi Eka Wahyu M. menghampiri terdakwa dan ketika terdakwa akan digeledah, terdakwa membuang bungkus plastik kecil ke tanah, sewaktu 1 (satu) bungkus plastik kecil yang terdakwa buang tersebut diperiksa ternyata didalamnya berisikan psikotropika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa ia terdakwa FREDI RAJA GUGUK kedapatan memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan psikotropika jenis shabu-shabu tanpa dilengkapi dengan surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pusat laboratorium Forensik Bareskrim Pilri dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium kriminalistik No.LAB-3723/KNF/2005 tanggal 27 Juni 2005 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2560 gram tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan II nomor urut 9 lampiran U.U.R.I nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah Sumpah, masing-masing memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

1. SIGIT PURNOMO,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2005 sekitar pukul 00.15 Wib, di jalan Boulevard Raya samping Apartemen Wisma Gading Permai Jakarta Utara, saksi bersama-sama Suwoto dengan Eka Wahyu Maryanto selaku team buser Polsek Metro Kelapa Gading telah menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu ;
- Dan rekan telah mendapat informasi dari warga bahwa disamping wisma tersebut sering terjadi transaksi Narkoba, lalu ditindak lanjuti dengan menemui seorang warga kemudian didapat nomor Handphone terdakwa (0815-9346625) dan ciri-ciri terdakwa, setelah itu saksi langsung menghubungi nomor Handphone terdakwa, saksi mengaku bernama Panco dan pura-pura mau membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram, terdakwa menyanggupi dan akan diantar ke samping Wisma sekitar pukul 00.00 Wib ;
- Bahwa sekitar pukul 00.15 Wib datang menumpang kendaraan ojek, lalu teman saksi bernama Eka datang menghampiri dan langsung menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa yang saat itu masih duduk dibonceng sepeda motor berusaha berontak, dan sambil membuka helmnya, terdakwa membuang barang bukti kearah belakang agak kesamping kanan ;
- Bahwa karena saksi pada saat itu datang dari arah belakang bersama rekan Suwoto, saksi tidak sulit menemukan barang yang dibuangnya tersebut dan mengambilnya ;
- Bahwa ketika itu terdakwa minta harga 1 (satu) gram shabu sebesar Rp. 600.000,- ;
- Bahwa pada waktu menghubungi terdakwa, saksi mengaku bernama Panco karena menurut warga, kalau tidak mengaku bernama Panco, terdakwa tidak mau melayani ;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa dengan Handphone menggunakan privat number ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi kristal putih, benar barang bukti itu yang terdakwa buang yang kemudian saksi temukan ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone, benar Handphone tersebut yang dipakai terdakwa pada waktu saksi hubungi ;

2. SUTOWO,

- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Juni 2005 pukul 22.00, ketika saksi bersama rekan Sigit dan Eka Wahyu melakukan observasi, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Apartemen WGP sering terjadi transaksi Narkoba ;
- Bahwa informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti, disana rekan saksi bernama Sigit berhasil memperoleh nomor HP terdakwa dan mendapat saran bahwa kalau mau menghubungi terdakwa harus mengaku bernama Panco ;
- Bahwa kemudian rekan Sigit langsung menghubungi nomor HP terdakwa 0815-9346625 dengan berpura-pura mau membeli shabu-shabu, disanggupi terdakwa dengan harga Rp. 600.000,-/ gram ;
- Bahwa sekitar pukul 00.15 terdakwa datang menumpang ojek motor, terdakwa langsung disergap dan ditangkap oleh rekan Eka Wahyu, saat itu terdakwa masih diatas motor dan berusaha berontak dan sambil melempar sesuatu, yang dipegang di tangan kanan ke arah belakang samping kanan, lalu saksi bersama rekan Sigit cari dan temukan berupa bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang diduga shabu-shabu ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek ;
- Bahwa barang bukti berupa plastik kecil berisi kristal putih, benar barang bukti ini yang dilemparkan terdakwa ke arah belakang ;
- Bahwa pada waktu terdakwa dihubungi rekan Sigit, terdakwa mengaku berada disekitar Hotel Cempaka ;

3. EKA WAHYU MARYANTO,

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2005 sekitar pukul 00.15 di JL. Boulevard Raya samping Apartemen WGP, Jakarta Utara, saksi bersama rekan Sigit dan Sutowo telah menangkap terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya Sigit mendapat informasi bahwa disekitar Apartemen WGP sering terjadi transaksi Narkoba, lalu ditindak lanjuti dengan mencari informasi dari warga dan didapat nomor HP terdakwa ;
- Bahwa kemudian Sigit menghubungi nomor HP terdakwa 0815-9346625, dia berpura-pura mau membeli shabu-shabu, terdakwa menyanggupi dengan harga Rp.600.000,-/ gram ;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 lebih terdakwa datang naik ojek motor, sesampainya disamping wisma WGP, saksi langsung menangkapnya ;
- Bahwa belum sempat saksi menggeledahnya, terdakwa telah membuang barangnya ke arah belakang, tetapi dapat ditemukan oleh teman bernama Sigit dan Sutowo ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polsek;
- Bahwa ketika menghubungi terdakwa, Sigit menggunakan privat number ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik kecil berisi kristal putih, benar barang itu yang dibuang terdakwa tersebut ;
- Bahwa barang bukti HP adalah milik terdakwa ;
- Bahwa ketika terdakwa dihubungi ke HP-nya, dia berada disekitar Hotel Cempaka ;

4. ANDRI bin HENDRA,

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2005 kurang lebih pukul 00.00 Wib, saksi sebagai tukang ojek sedang mangkal didepan Hotel Cempaka Sari, Cempaka Putih, lalu datang terdakwa minta diantar ke Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan sesampainya di Apartemen Kelapa Gading, di JL. Boulevard, saksi berhenti dan penumpang saksi disergap Polisi berpakaian preman ;
- Bahwa ketika Polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa dimana barangnya, terdakwa tidak menjawab ;
- Bahwa saksi juga sempat ditanya oleh Polisi tersebut, tetapi saksi tidak tau barang apa yang dimaksud ;
- Bahwa saat itu 2 (dua) orang Polisi tersebut memegang bungkusan plastik kecil ;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika Polisi menemukan barang tersebut, karena saksi duduk diatas sepeda motor saksi ;
- Bahwa saksi juga tidak melihat terdakwa melempar sesuatu ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyangkal keterangan saksi ke-1, saksi ke-2 dan saksi ke-3 tersebut diatas, selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin, tanggal 13 Juni 2005 kurang lebih pukul 20.00 terdakwa datang ke Apartemen Kelapa Gading, karena ada janji dengan teman bernama Panco, dia pesan cewek nakal ;
- Bahwa karena tidak diberi uang, terdakwa kembali dan nongkrong di depan Hotel Cempaka Sari, Cempaka Putih ;
- Bahwa kemudian sekitar tengah malam, terdakwa datang lagi ke Kelapa Gading karena ditelepon oleh panco untuk mengambil uangnya, saat itu terdakwa datang menumpang ojek sepeda motor ;
- Bahwa sesampainya disamping Apartemen Wisma Kelapa Gading, terdakwa ditangkap oleh Polisi berpakaian Preman ;
- Bahwa pada waktu ditangkap, terdakwa tidak membuang bungkusan plastik kecil/ barang bukti ;
- Bahwa barang bukti bungkusan plastik kecil berisi kristal putih, bukan milik terdakwa ;
- Bahwa benar nomor HP terdakwa adalah 0815-9346625 ;
- Bahwa ketika terdakwa ditelepon panco, dia menggunakan privat number ;
- Bahwa barang bukti HP Nokia 3330 dan sim card 0815-9346625, benar milik terdakwa ;
- Benar pekerjaan terdakwa adalah sebagai pedagang beras dan membawa mobil operasional Presiden Taxi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium kriminalistik, No.LAB-3723/KNF/2005 tanggal 27 Juni 2005 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2560 gram tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan II nomor urut 9 lampiran U.U.R.I nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut diatas serta barang bukti yang ada maka diperoleh fakta-fakta Yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada Hari Selasa, Tanggal 14 Juni 2005 kurang lebih pukul 00.15 Wib di samping Apartemen Wisma Gading Permai (WGP), JL. Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sigit Purnomo, saksi Eka Wahyu Maryanto dan saksi Suwoto, selaku team buser Polsek Metro Kelapa Gading ;

- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan oleh saksi-saksi setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut sering terjadi transaksi Narkoba ;
- Bahwa benar informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan mengadakan penyelidikan dan didapat nomor HP terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian saksi Sigit dengan mengaku bernama Panco telah menghubungi terdakwa melalui HP terdakwa ;
- Bahwa benar tidak lama setelah itu terdakwa datang menumpang ojek sepeda motor ke Apartemen WGP tersebut ;
- Bahwa benar sesampainya disamping wisma WGP, saksi Eka Wahyu Maryanto menghampiri dan langsung menangkap terdakwa ;
- Bahwa benar ketika itu disekitar tempat penangkapan telah ditemukan 1 (satu) bungkus plasti kecil berisi kristal putih, berat 0,2560 gram ;
- Bahwa benar kristal putih tersebut setelah diperiksa di Laboratorium Bareskrim Polri adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan II nomor urut 9 lampiran UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan, untuk itu untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana :

- Primair : Memproduksi atau mengedarkan psikotropika golongan II secara tanpa hak ;
- subsidiar : Memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika golongan II secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan adalah dakwaan Primair, sedang dakwaan Subsidiar baru akan dipertimbangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa didakwakan melakukan tindak pidana yang unsur-unsurnya :

1. Memproduksi dan mengedarkan Psikotropika golongan II ;
2. secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata bahwa barang bukti Psikotropika golongan II seberat 0,2560 gram yang diibungkus plastik kecil tsb adalah ditemukan disekitar tempat diinana terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyangkal dakwaan dan menyangkal bahwa barang bukti psikotropika golongan II tersebut miliknya ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Sigit Purnomo, saksi Sutowo dan saksi Eka Wahyu Maryanto, yang satu sama lain bersesuaian, bahwa setelah mendapat informasi bahwa ditempat dimana terdakwa ditangkap sering terjadi transaksi Narkoba, lalu dilakukan penyelidikan dimana didapat keterangan mengenai ciri-ciri terdakwa (pelaku), nomor HP-nya 0815-9346625 dan cara menghubunginya dengan mengaku bernama Panco dan pura-pura membeli shabu-shabu, terdakwa menyanggupi dengan harga Rp. 600.000,-/ gram, tidak lama setelah itu terdakwa datang langsung ditangkap oleh saksi Eka Wahyu dan saat itu terdakwa yang masih dibonceng sepeda motor sempat berontak sambil membuang sesuatu tetapi berhasil ditemukan oleh saksi Sigit Purnomo yang bersama-sama saksi Sutowo datang dari arah belakang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) bugnkus plastik kecil Psikotropika golongan II adalah yang dibuang terdakwa pada saat ia ditangkap ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa kedatangannya ke Kelapa Gading adalah karena ditelepon oleh Panco untuk mengambil uangnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan bahwa nomor HP-nya adalah 0815-9346625 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang satu sama lainnya berseuaian, dan keterangan terdakwa bahwa kedatangannya saat itu karena ditelepon oleh orang bernama Panco untuk mengambil uang, dimana terdakwa juga mengakui nomor HP-nya 0815-9346625, yang juga berseuaian dengan ketiga orang saksi tersebut, maka Majelis berpendapat barang bukti Psikotropika golongan II seberat 0,2560 gram adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa namun demikian tidak ada saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa telah memproduksi Psikotropika golongan II tersebut atau barang bukti Psikotropika golongan II tersebut adalah hasil produksi terdakwa, karenanya unsur ke-1 yaitu memproduksi Psikotropika golongan II tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa terdakwa belum sempat menyerahkan barang bukti Psikotropika golongan II tersebut kepada saksi Sigit dan terdakwa juga belum menerima uangnya dari saksi tersebut, karenanya unsur ke-1 yaitu mengedarkan Psikotropika golongan II juga tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ke-1 dakwaan Primair tidak terbukti, maka dengan tanpa mempertimbangkan lagi unsur berikutnya dari dakwaan Primair tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair, dan oleh sebab itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang unsur-unsurnya :

1. Memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika golongan II ;
2. Secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa barang bukti Psikotropika golongan II seberat 0,2560 gram tersebut adalah milik terdakwa, dimana barang bukti tersebut dibawa oleh terdakwa ke Kelapa Gading karena dipesan oleh saksi Sigit Purnomo, anggota team Buser Polsek Metro Kelapa Gading, yang berpura-pura sebagai pembeli, karena sebelumnya telah mendapat informasi bahwa ditempat tersebut terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba, maka unsur ke-1 dakwaan Subsidair yaitu unsur-unsur memiliki dan membawa Psikotropika golongan II telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata bahwa terdakwa memiliki dan membawa Psikotropika golongan II tersebut adalah tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, karenanya unsur ke-2 dakwaan Subsidaire telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kata pembelaannya mengemukakan bahwa sejak proses penangkapan, pemeriksaan dan penahanan terhadap diri saya sarat dengan "rekayasa dan intimidasi" dari aparat Kepolisian Sektor Kelapa Gading untuk memenuhi suatu target prestasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan terdakwa, sebab selain keterangan 3 (tiga) orang saksi penyidik dari Polsek Metro Kelapa Gading yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut diberikan dibawah sumpah, Majelis Hakim juga tidak menemukan kejanggalan dari keterangan saksi-saksi tersebut sebagai suatu keterangan yang direkayasa yang mengarah kepada sumpah palsu atau keterangan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsure-unsur dalam Subsidaire telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membebaskan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Subsidaire dan oleh sebab itu terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukum, akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
3. Terdakwa belum pernah di pidana;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa menyangkal keras perbuatannya, sehingga mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa sudah sering melakukan transaksi Narkoba tetapi baru kali ini tertangkap dan berhasil diproses kepersidangan, perbuatan terdakwa tersebut selain telah merusak kesehatan masyarakat pengguna, juga bertentangan dengan program pemerintah yang telah berupaya keras untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba dan obat-obat termasuk Psikotropika ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan maka beralasan agar masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa Psikotropika golongan II seberat 0,2560 gram, karena merupakan bahan kimia berbahaya yang dapat merusak kesehatan manusia, harus dirampas untuk dimusnahkan, demikian pula barang bukti 1 (satu) buah HP Nokia seri 3330 dan SIM card nomor 0815-9346625, karena digunakan sebagai alat untuk kejahatan, juga harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa akan dijatuhi pidana maka terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan KUHP ;

M E N G A D I L I,

- Menyatakan terdakwa bernama : FREDY RAJA GUGUK, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan ia terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan terdakwa bernama : FREDY RAJA GUGUK, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "memiliki dan membawa Psikotropika golongan II secara tanpa hak" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa : Psikotropika golongan II seberat 0,2560 gram dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 3330 beserta SM card No. 0815-9346625, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SENIN, tanggal 14 Nopember 2005, oleh kami H. HARYANTO, SH. sebagai Hakim Ketua, L. SIBARANI, SH. dan ABDUL FATAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2005 Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh L. SIBARANI, SH. dan TONY PRIBADI, SH. sebagai Hakim Anggota, H. MANSUR Sekretaris Pengadilan. ZAENUDDIN, SH. Penuntut Umum dan terdakwa tersebut ;

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA

JL. ENGGANO NO.1 TANJUNG PRIOK TELP. (021) – 492590

“UNTUK KEADILAN”

P-42

TUNTUTAN PIDANA

NOMOR REG. PERKARA : PDM - 1332/JktUt/08/2005

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

IDENTITAS TERDAKWA :

- | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : FREDY RAJA GUGUK |
| Tempat lahir | : Medan |
| Umur / Tgl. Lahir | : 42 Thn / 04 Februari 1963 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Agama | : Kristen Protestan |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Pendidikan | : Sarjana |
| Tempat tinggal | : Jl. Galur Sari II No.56 Rt.001/001 Kel.Utan Kayu Selatan
Kec.Matraman Jakarta Timur |

Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan Biasa, tanggal 18 Agustus 2005 Nomor : B- 5402/0.1.11/Ep-2/08/2005 terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

“Melakukan Tindak Pidana PENGEDARAN PSIKOTROPIKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika. “

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut dikemukakan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

Keterangan Saksi-saksi :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. SIGIT PURNOMO. | 3. SUWOTO. |
| 2. EKA WAHYU .M. | 4. ANDRI bin HENDRA. |

Surat-surat :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-3723/KNF/2005 tanggal 27 Juni 2005.

Pada pokoknya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, sehingga mendukung pembuktian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Keterangan Terdakwa : FREDY RAJA GUGUK yang mengakui terus terang perbuatannya dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas.

Petunjuk : Adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil Psikotropika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah Handphone Nokia 3330 dan SIM card No.08159346625.

Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka sampailah kita kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu Pasal 60 ayat (1) huruf c UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

1. Barangsiapa;
2. Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka fakta perbuatan masing-masing terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur delik Pasal 60 ayat (1) huruf c UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sebelum kami sampai kepada Tuntutan Pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat Program Pemerintah dalam Memberantas Peredaran Psikotropika.
- Terdakwa memberi keterangan yang berbelit-belit.

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dinukum.

Berdasarkan uraian dimaksud, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan :

MENUNTUT

Supaya Hakim /Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FREDY RAJA GUGUK bersalah melakukan tindak pidana PENGEDARAN PSIKOTROPIKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FREDY RAJA GUGUK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan
Membayar Denda sebesar Rp. 2.000.000,-
atau Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil Psikotropika jenis shabu-shabu.
Di rampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia 3330 dan SIM card No.08159346625.
Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah)

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan bathin dan keteguhan iman kepada Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memutuskan perkara ini.

Demikian Tuntutan Pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Kabu tanggal 19 Oktober 2005

JAKSA PENUNTUT UMUM

ZAINUDDIN, SH

Ajun Jaksa NIP. 230017793

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA

JL. ENGGANO NO.1 TANJUNG PRIOK TELP. (021) – 492590

“UNTUK KEADILAN”

P-42

TUNTUTAN PIDANA

NOMOR REG. PERKARA : PDM - 1332/JktUt/08/2005

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

IDENTITAS TERDAKWA :

- | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : FREDY RAJA GUGUK |
| Tempat lahir | : Medan |
| Umur / Tgl. Lahir | : 42 Thn / 04 Februari 1963 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Agama | : Kristen Protestan |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Pendidikan | : Sarjana |
| Tempat tinggal | : Jl.Galur Sari II No.56 Rt.001/001 Kel.Utan Kayu Selatan
Kec.Matraman Jakarta Timur |

Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan Biasa, tanggal 18 Agustus 2005 Nomor : B- 5402/0.1.11/Ep-2/08/2005 terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

“Melakukan Tindak Pidana PENGEDARAN PSIKOTROPIKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.”

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut dikemukakan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

Keterangan Saksi-saksi :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. SIGIT PURNOMO. | 3. SUWOTO. |
| 2. EKA WAHYU .M. | 4. ANDRI bin HENDRA. |

Surat-surat :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-3723/KNF/2005 tanggal 27 Juni 2005.

Pada pokoknya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, sehingga mendukung pembuktian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Keterangan Terdakwa : FREDY RAJA GUGUK yang mengakui terus terang perbuatannya dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas.

Petunjuk : Adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil Psikotropika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah Handphone Nokia 3330 dan SIM card No.08159346625.

Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka sampailah kita kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu Pasal 60 ayat (1) huruf c UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

1. Barangsiapa;
2. Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka fakta perbuatan masing-masing terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur delik Pasal 60 ayat (1) huruf c UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sebelum kami sampai kepada Tuntutan Pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat Program Pemerintah dalam Memberantas Peredaran Psikotropika.
- Terdakwa memberi keterangan yang berbelit-belit.

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian dimaksud, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan :

M E N U N T U T

Supaya Hakim /Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FREDY RAJA GUGUK bersalah melakukan tindak pidana PENGEDARAN PSIKOTROPIKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FREDY RAJA GUGUK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan
Membayar Denda sebesar Rp. 2.000.000,-
atau Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil Psikotropika jenis shabu-shabu.
Di rampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia 3330 dan SIM card No.08159346625.
Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah)

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan bathin dan keteguhan iman kepada Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memutuskan perkara ini.

Demikian Tuntutan Pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Kabu tanggal 19 Oktober 2005

JAKSA PENUNTUT UMUM

ZAINUDDIN, SH

Ajun Jaksa NIP. 230017793

JAKARTA, 26 OKTOBER 2005

KEPADA YANG MULIA
HAKIM PENGADILAN NEGRI
JAKARTA UTARA.

Perihal: PLEDOI PEMBELAAN.

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama saya sendiri: FREDDY Raja Gut Gut bertempat tinggal di jalan Balur Sari II no 56 UTARA KAYU JAKARTA TIMUR, dan menindak lanjuti dakwaan dan tuntutan Bapak JAKSA yg terhormat terhadap saya yg telah melakukan tindak pidana Psikotropika sebagai mana dimaksud dalam pasal 60 UU RI no 5 tahun 1997. Perkenankan saya melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri, dikarenakan saya merasa yakin tidak bersalah atas dakwaan tersebut diatas. " Majelis Hakim Yang Mulia "

" Saya menolaki dengan tegas semua dakwaan dan tuntutan Bapak JAKSA yang terhormat, sebagaimana yang dimaksud tindak pidana dalam pasal 60 UU RI no 5 tahun 1997 dikarenakan semua bukti = dan keterangan saksi = dalam persidangan tidak ada yang menguatkan atas dakwaan terhadap saya.

" Bagaimana mungkin " Sejak penangkapan dan penahanan, saya di sangha telah melakukan tindak pidana Psikotropika pasal 62 UU RI no 5 tahun 1997, bisa berubah menjadi pasal 60 UU RI no 5 tahun 1997, sedangkan bukti-bukti dan keterangan saksi telah telah dengan jelas meyakinkan bahwa saya tidak bersalah.

" Majelis Hakim Yang Mulia, Kasus ini bermula dari ditangkapnya saya yang sedang naik ojek menuju apartemen Boulevard Kelapa Gading Jakarta Utara untuk bertemu kawan saya yang bernama Pouco pada tanggal 13 Juni 2005 jam 23.30, kira-kira 20 meter sebelum sampai di apartemen Boulevard, tiba-tiba ada beberapa polisi mengejar dan berteriak " berhenti kamu polisi...! Sambil mengacungkan senjata api besar atas, belum berhenti dengan sempurna dan posisi saya masih diatas sepeda motor ojek, tangan kiri saya langsung ditelikang kebelakang oleh salah seorang anggota polisi dan seorang lagi menelikang kebelakang tangan kanan saya, sambil berteriak " cari barangnya "

1 Majelis Hakim Yang Mulia, Saya kemudian diseret dalam keadaan tangan ditelungkung kebelakang sejauh ± 10 meter dari tempat kejadian perkara ke tempat terang dekat Ruko di jalan Raya Boulevard, saya dipukuli dengan tangan dan gagang pistol, digeledah dan dilucuti semua yang ada di badan saya seperti: Jaket, Helm, jam tangan, Dompet, Handpone, serta Baju dan Celana saya dengan kata lain saya ditelanjangi.

Majelis Hakim Yang Mulia, Setelah saya diperiksa ± 15 menit di tempat kejadian perkara, ada seorang anggota polisi yang lain datang dari arah yang berlawanan atau dari arah pelataran parkir Apartmen Boulevard yang sudah ditutup Portal besi yang berjarah ± 20 meter dari tempat sepeda motor ojek berhenti, terrierali mengatakan ini ada... ini ada....

Selanjutnya saya diseret ditutup mata & kepala saya dengan baju kaos saya, masuk ke dalam mobil. di dalam mobil saya dipukuli dengan memakai gagang pistol dan kepala saya ditelungkup ke bawah jal mobil selama dalam perjalanan menuju ke suatu tempat yang tidak saya ketahui.

Majelis Hakim Yang Mulia, Setelah saya ditempatkan yang tidak - saya ketahui saya ditelanjangi dalam keadaan telanjang bulat. saya dipukuli oleh ± 5 orang anggota polisi, setelah banyak mendapat siksaan, saya disuruh memakai Celana pendek saya tanpa pakai baju, setelah itu saya dipukul lagi serta didorong untuk disuruh lari agar saya ditembak, tapi saya tidak mau.

tidak lama kemudian saya mendengar seorang anggota polisi memerintahkan salah seorang anggotanya agar kembali ke tempat. Penangkapan saya di jalan Raya Boulevard untuk mencari barang bukti dengan membawa senter alat penerang.

Kira-kira ± 1 jam kemudian mereka kembali dari tempat kejadian perkara dan mengatakan tidak ada... tidak ada..., kemudian saya dipukuli lagi pakai tangan dan gagang pistol, serta tendangan dengan posisi mata dan kepala tertutup, dalam penyiksaan tersebut saya disuruh mengakui sebagai Pemilik barang narkoba yang sudah disiapkan oleh anggota polisi, tetapi saya diam saja, karena apabila saya bicara, saya akan terus mendapat siksaan sampai mulla dan seluruh badan saya sakit dan bengkal-bengkal

Majelis Hakim Yang Mulia", kira-kira setelah azan Subuh -
Pagi hari tanggal 14 Juni 2005 saya dibawa ke Kantor Polisi
Sektor Kelapa Gading, dan kira-kira jam 9 pagi saya diperiksa.
Untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.
saya hanya ditanya Nama, Umur dan Alamat, sedangkan
pertanyaan lainnya tidak. Setelah itu Berita Acara Pemeriksaan
di karang sendiri oleh anggota Polisi tersebut.
Setelah selesai, saya diminta menandatangani BAP tersebut.
Tetapi saya tidak mau, karena setelah saya membaca BAP tersebut
hasilnya hanya rekayasa pihak Polisi.
Kemudian saya dipukul lagi dan diinjak-injak, selanjutnya
saya dipindah ke ruangan lain dan terus disiksa.
Sampai setelah magrib ± jam 18.30 hari Selasa tanggal 14 Juni
2005 saya di bawa ke Polda Metro Jaya.

Majelis Hakim Yang Mulia", dalam proses penangkapan telah terjadi
kezanggalan. dikarenakan sebelum saya tiba di Apartemen Boulevard.
kurang lebih 20 meter lagi pihak kepolisian telah menunggu saya,
dan ketika motor belum benar-benar berhenti tangan saya sudah
ditelungkup ke belakang dan di bawa ke tempat yang lebih terang.
dekat Ruib pinggir jalan Raya Boulevard. Setelah digeledah dan
ditelangi Badan saya di muka umum yang memakan waktu
± 15 menit tiba-tiba ada seorang aparat Polisi datang dari arah
apartemen yang berlawanan arah dari kedatangan saya. dan
berteriale ini ada... ini ada...

"Bagaimana mungkin" barang tsb milik saya? sedangkan jarak
aparat Polisi yang berteriale ini ada... dengan posisi kendaraan
motor berhenti kurang lebih 20 meter, apakah mungkin saya
dapat membuang sejauh itu? dan keterangan saya ini sesuai
dengan keterangan saksi tukang ojek.

dalam proses penggeledahan Badan, saya ditelangi di jalan
Raya Boulevard. dalam keadaan jalan masih ramai dan banyak
pedagang makanan. "apakah tidak ada cara yang lebih beradab"
dalam melakukan penggeledahan Badan?

"Majelis Hakim Yang Mulia", dalam proses pemeriksaan dan penggeledahan
Badan petugas Polisi yang melakukan penangkapan terhadap saya.
telah melakukan pelanggaran Surat Perintah Penangkapan no.
Poi : SP.Kap/193/VI/2005/sek. GADING tanggal 14 Juni 2005 yang
isinya antara lain: memerintahkan agar membawa tersangka
ke Kantor Polsek Kelapa Gading untuk segera dilakukan pemeriksa-
an, penggeledahan

Dalam Penangkapan tersebut juga terlihat suatu rekayasa - aparat Polisi dikarenakan saya ditangkap tanggal 13 JUNI 2005 jam 23.30 malam, sedangkan Surat Penangkapan tertanggal 14 Juni 2005, dan saya tidak sedang melakukan tindak kejahatan disini terlihat dengan jelas rekayasa yang di buat oleh aparat Kepolisian Sektor Kelapa Gading. dalam pemeriksaan test urine di Markas Besar Kepolisian Jakarta hasilnya saya dinyatakan negatif.

"Majelis Hakim Yang Mulia, dari keterangan saksi anggota Kepolisian di persidangan, terungkap bahwa di dalam proses penangkapan diri saya, hanya berpegang pada ciri-ciri seseorang yang mana dibunuhakan berkaca-mata, padahal saya tidak berkaca-mata, dan ketika Bapak Hakim bertanya apakah terdakwa memakai jaket? Saksi anggota polisi menjawab tidak, padahal saya memakai jaket pada saat itu. Jadi disini terbukti kebohongan pihak Kepolisian Sektor Kelapa Gading.

"Majelis Hakim Yang Mulia", dalam persidangan pihak Jaksa dan Polisi tidak menghadirkan saksi kunci yaitu Saudara Ponco yang dapat membuat perkara ini menjadi jelas se jelas-jelasnya dan membuktikan bahwa saya benar-benar tidak bersalah. Padahal pihak Polisi ada menyebut nama Saudara Ponco.

"Majelis Hakim Yang Mulia", saya adalah seorang suami yang mempunyai seorang istri dan 3 Putra-Putri yang masih Balita. dan sebagai tulang punggung keluarga saya. Apakah bisa dibenarkan? untuk mengejar prestasi pihak Kepolisian Sektor Kelapa Gading harus mengorbankan saya dan Keluarga saya?

" Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa " saya memohon dengan rendah hati kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar membebaskan saya dari segala tuduhan dan dakwaan tersebut diatas, karena sejak proses penangkapan, pemeriksaan, penahanan terhadap diri saya, sarat dengan "Rekayasa dan Intimidasi" yang telah dibuat oleh aparat Kepolisian Sektor Kelapa Gading.


Mungkin untuk memenuhi suatu "target-target Prestasi" atau saya mendapat informasi selama di Rumah Tahanan Salemba JAKARTA ada istilah "Kepala tukar Kepala".

"Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa"

Demikianlah pledoi pembelaan ini saya sampaikan, apabila dalam persidangan ini ada tindakan dan atau perlakuan saya yang tidak berkenan atau kurang sopan, sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim.



Hormat Saya,


(FREDDY Raja Buk Cuk.)

SURAT DAKWAAN

Reg. Perkara Nomor : PDM-1332/JKTUT/07/2005

NOMOR: 149/PIB/B/2005

A. IDENTITAS TERDAKWA :

Nama lengkap : FREDY RAJA GUGUK
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 04 Februari 1963
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Galur Sari II No.56 Rt.001/001 Kel. Uten Kayu Selatan
Kec. Matraman Jakarta Timur
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sarjana

B. PENAHANAN :

- Ditahan oleh Penyidik : sejak tanggal, 15-06-2005 s/d 04-07-2005
- Diperpanjang Kejari Jakut : sejak tanggal, 05-07-2005 s/d 13-08-2005
- Ditahan oleh Jaksa PU : sejak tanggal, 10-08-2005 s/d 29-8-2005

C. DAKWAAN.
PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa FREDY RAJA GUGUK, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2005 sekira pukul 00.15 Wib, atau selidik-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2005 bertempat di Jalan Raya Boulevard Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, atau selidik-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2005 sewaktu saksi Sigit Purnomo bersama dengan saksi Suwoto dan saksi Eka Wahyu M. selaku anggota Polisi Polsek Metro Kelapa Gading Jakarta Utara sedang melaksanakan observasi wilayah mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa disamping Apartemen WGP Kelapa Gading sering dijadikan tempat transaksi Narkoba ;
- Atas informasi tersebut kemudian saksi Sigit Purnomo bersama dengan Suwoto melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan saksi Sigit Purnomo berhasil mendapatkan nomor Hand Phone terdakwa FREDY RAJA GUGUK yang diduga sering mengedarkan shabu-shabu ditempat tersebut lalu saksi Sigit Purnomo menghubungi terdakwa mengaku bernama PONCO memesan 1 (satu) bungkus plastik shabu-shabu kepada terdakwa ;
- Setelah transaksi lalu disepakati 1 (satu) bungkus shabu-shabu seharga Rp.600.000,- lalu saksi Sigit Purnomo janjian dengan terdakwa FREDY RAJA GUGUK untuk bertemu disamping Apartemen WGP Kelapa Gading Jakarta Utara, sekitar pukul 00.15 Wib terdakwa datang dengan menumpang ojek sepeda motor, selanjutnya saksi Eka Wahyu M menghampiri terdakwa dan langsung menangkap terdakwa dan ketika terdakwa akan digeledah, terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik shabu-shabu kejalanan yang kemudian 1 (satu) bungkus plastik shabu-shabu tersebut disita untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa ia terdakwa FREDY RAJA GUGUK kedapatan telah mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB-3723/KNF/2005 tanggal 27 Juni 2005 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik herisiken kristal warna putih dengan berat netto 0,2560 gram tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan II nomor urut 9 lampiran U.U.R.I nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.


----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (1) huruf c U.U.R.I Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

----- Bahwa ia terdakwa FREDY RAJA GUGUK, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2005 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2005 bertempat di Jalan Raya Boulevard Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 14 Juni 2005 sewaktu saksi Sigit Purnomo bersama dengan anggota lainnya dari Polsek Metro Kelapa Gading Jakarta Utara sedang melaksanakan observasi wilayah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Boulevard samping Apartemen Wisma Kelapa Gading Kelurahan Kelapa Gading Timur Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkoba ;
- Atas informasi tersebut kemudian saksi Sigit Purnomo bersama dengan Suwoto dan anggota lainnya melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan pada sekira pukul 00.15 Wib saksi Sigit Purnomo melihat terdakwa FREDY RAJA GUGUK baru turun dari ojek sepeda motor terlihat mencurigakan, selanjutnya saksi Eka Wahyu M. menghampiri terdakwa dan ketika terdakwa akan digeledah, terdakwa membuang bungkus plastik kecil ke tanah, sewaktu 1 (satu) bungkus plastik kecil yang terdakwa buang tersebut diperiksa ternyata didalamnya berisikan psikotropika jenis shabu-shabu
- Bahwa ia terdakwa FREDY RAJA GUGUK kedapatan memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan psikotropika jenis shabu-shabu tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pusat laboratorium Forensik Bareskrim Poli dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB-3723/KNF/2005 tanggal 27 Juni 2005 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2560 gram tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan II nomor urut 9 lampiran U.U.R.I nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU.RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. -----

Jakarta, 29 Juli 2005
JAKSA PENUNTUT UMUM


H. LIYAS, SH

Jaksa Muda Nip.230022218

RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS

1. Nama : SUPRIADI
2. Tempat / Tgl Lahir : Nganjuk, 11 April 1984.
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Polri
5. Kewarganegaraan : Indonesia

II. PENDIDIKAN UMUM

1. SDN Sumengko 1 Nganjuk : Lulus Tahun 1996.
2. SLTPN 3 Nganjuk : Lulus Tahun 1999
3. SMUN 2 Nganjuk : Lulus Tahun 2002

III. PENDIDIKAN POLRI

DIKTUKBA POLRI GEL II TAHUN 2004.

IV. RIWAYAT JABATAN

BA SATPAMKOL DENMABES POLRI : Tahun 2005 – 2008.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar - benarnya.

Jakarta, Agustus 2009

(SUPRIADI)

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SUPRIADI

NPM : 2005115391

PEMBIMBING MATERI : Dr. WATY S. HARYONO, SH. MH.

NO.	TANGGAL KONSULTASI	PERMASALAHAN	PARAF
1.	29/04/09	Arahan <i>OTAP</i> dan <i>judul</i>	f
2	10/05/09	Arahan <i>parulisasi</i>	f
3	10/06/09	Cek <i>BAR II</i> dan <i>BAR III</i>	f
4	20/06/09	Arahan <i>perbaikan</i>	f
5	07/07/09	<i>perbaikan BAR IV</i>	f
6	10/08/09	<i>perbaikan kesimpulan dan saran.</i>	f